



**PUTUSAN**

**NOMOR : 11/PID.SUS-TPK/2014/PT.BGL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : Ferizan Harmedi Bin Syahril  
Tempat lahir : Endalo (Lintang).  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/23 Maret 1987.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Gg. Al-Mukaromah 2 RT.10 Rw. 04 no. 12 Kel.  
Dusun Besar Kec. Gading Cempaka, Bengkulu.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 26 September 2013 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2013;
- 3 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 25 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013;
- 4 Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2013 sampai dengan tanggal 12 Januari 2014;
- 5 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 13 Januari 2014 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2014;

Hal 1 dari 26 halaman No:11/Pid.SUS-TPK/2014/PT.BGL.



- 6 Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 20 Januari 2014 sampai dengan tanggal 18 Februari 2014 ;
- 7 Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 April 2014;
- 8 Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 April 2014 sampai dengan tanggal 19 Mei 2014;
- 9 Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 20 Mei 2014 sampai dengan tanggal 18 Juni 2014;
- 10 Penetapan perintah penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Bengkulu sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 16 Juli 2014;
- 11 Penetapan perintah penahanan Ketua Pengadilan tinggi Bengkulu sejak tanggal 17 Juli 2014 sampai dengan tanggal 14 September 2014;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl. tanggal 09 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA ;PID.S-14/BKLU/Ft.1/12/2013 tanggal 20 Januari 2014.Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

—



**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa FERIZAN HARMEDI Bin SYAHRIL selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara berdasarkan Akta No. 36 Tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Emy Efriantini Agustini, S.H., M.Kn sebagai pengelola parkir Zona 06 (Enam) Kota Bengkulu dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 06 (enam) dalam Kota Bengkulu No : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr.RUFAL MITHRA, S.H. Bin (Alm) DJANAN AZIZ selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 s/d Maret 2012) (dalam penyidikan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2011 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor CV.Tiga Saudara Kota Bengkulu dan di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Jl.Jati No.37 Kel.Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan bagian dari persero pengurus pada perseroan komanditer CV.Tiga Saudara berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 35 tanggal 12 Desember 2011 dengan jabatan Wakil Direktur II dan berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 36 tanggal 12 Desember 2011 Terdakwatelah ditunjuk sebagai kuasa direktur CV.Tiga Saudara untuk melaksanakan proyek Jasa Parkir di Zona 06 Kota Bengkulu (Lingkar Timur dan sekitarnya) tahun 2012.
- Bahwa berdasarkan Akta yang dibuat dihadapan Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 36 tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa selaku Kuasa Direktur bertindak dan berhak mewakili dari perseroan komanditer CV.Tiga Saudara yaitu antara lain :
  - Melaksanakan tindakan apapun juga, untuk mengurus, mendapatkan, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK)
  - Menghubungi instansi Pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - Membuat, suruh membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang, menghadap pejabat-pejabat, mengadakan pembicaraan-pembicaraan, menetapkan dan menyetujui syarat-syarat perjanjian pekerjaan, menandatangani akta dan/atau surat perjanjian pekerjaan atau surat-surat lain yang diperlukan.
  - Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuka dan membalas surat-surat tersebut.



- Memberikan laporan-laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut.
- Membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan, penagihan dan menerima tagihan dari seluruh kekayaan hasil pekerjaan tersebut dengan memakai termin maupun tunai sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan tanda penerimaan untuk itu membuka rekening pada Bank atas nama perseroan, menyetorkan uang kedalam Bank, meminta kredit modal kerja pada Bank Pemerintah maupun Swasta, menandatangani cheque, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.

Bahwa selain hal tersebut Terdakwa selaku kuasa direktur diwajibkan menjalankan tugas memperhatikan aturan serta norma-norma dan peraturan wajib lainnya dan segala tindakan yang melanggar hukum dan/atau peraturan pemerintah adalah tidak sah terhadap perseroan dan menjadi tanggungan dan beban serta resiko Terdakwasendiri selaku kuasa direktur CV.Tiga Saudara.

- Bahwa Terdakwa sebagai pengurus persero pada perusahaan komanditer CV.Tiga Saudara mengajukan penawaran sebagai pengelola jasa parkir kawasan Zona 06 (enam) Kota Bengkulu melalui surat No.:25/TS/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dengan penawaran Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) yang ditujukan Kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu melalui Walikota Bengkulu padahal pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu tidak pernah membuat pengumuman lelang terhadap pengelolaan jasa parkir kawasan Zona 06 (enam) Kota Bengkulu di Media Massa maupun Media elektronik.
- Bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu merupakan instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Parkir ditepi jalan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.07.01.00.00.4 Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening: 4.1.2.01.05 untuk Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum Pasal 14 Ayat (1) berbunyi : “Pemungutan Retribusi dapat diborongan” dan Ayat (2) berbunyi : Tata cara pemborongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Sdr.Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 s/d Maret 2012) (dalam penyidikan terpisah) telah melakukan penunjukan langsung terhadap CV.Tiga Saudara sebagai Pengelola Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor : 551.11/2146/D.Hubkomminfo-2011 tentang Pengelolaan Parkir dikawasan Zona 6 (Lingkar Timur dan Sekitarnya) Kota Bengkulu tertanggal 31 Desember 2011 tanpa melakukan proses pelelangan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi : Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan



pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa dan Ayat (2) dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan Pasal 15 Ayat (1) huruf a berbunyi : Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib ditetapkan untuk : Pengadaan/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) serta Pasal 36 Ayat (1) yang berbunyi : “Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/**Jasa Lainnya** pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi”.

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara sebagai pihak kedua telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Pengelolaan Tempat Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu dengan Sdr.Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dengan Kontrak Nomor: 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 dimana dalam kontrak tersebut dinyatakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- ⇒ Obyek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan lahan parkir pada Zona 06 (enam) di kawasan Lingkar Timur Kota Bengkulu yang meliputi : Jalan Salak, Jalan Semangka, Jalan Kedondong, Jalan Mangga dan Jalan Belimbing dengan jumlah 110 titik parkir. (Pasal 2)
- ⇒ Pihak pertama yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu berhak menerima Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.900.000.000.-(sembilan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun tanggal 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012.(Pasal 6 huruf a)
- ⇒ Pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PAD yaitu sebesar Rp.270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah kontrak ditanda tangani dan sisanya 70% sebesar Rp.630.000.000.- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012.(Pasal 6 huruf c)
- ⇒ Pihak Kedua menyetorkan sesuai besaran huruf c ke rekening parkir Kota Bengkulu dengan nomor rekening 01.00093.0 pada PT.Bank Bengkulu dengan menyampaikan tanda bukti setor asli ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu. (Pasal 6 huruf d)
- ⇒ Parkir dipungut dengan karcis sesuai Perda No.07 Tahun 2011 dan wajib mempekerjakan petugas yang ada dibawah binaan Terdakwaselaku pihak kedua dengan menggunakan atribut petugas. (Pasal 6 huruf f)
- ⇒ Apabila Terdakwa selaku pihak kedua tidak dapat melakukan pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan Agustus maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 8 huruf c)
- ⇒ Dan apabila di lapangan terjadi permasalahan akibat perjanjian kerjasama ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwa selaku pihak kedua. (Pasal 8 huruf d)

- Bahwa kawasan parkir Zona 06 (enam) adalah kawasan yang paling ramai parkirnya di Kota Bengkulu karena didalam Zona 6 (enam) tersebut terdapat



Pasar Panorama, Terminal dan Pertokoan. Adapun tarif sekali parkir berdasarkan Perda No.07 Tahun 2011 yaitu :

No	Klasifikasi Kendaraan Bermotor	Tarif
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp. 1.000,- /sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (sedan, jeep, minibus, pickup, angkutan kota)	Rp. 2.000,- /sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (bus kecil dan truk engkel)	Rp. 3.000,- /sekali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (bus sedang, bus besar, truk/ tangki, box)	Rp. 4.000,- /sekali parkir
5.	Tronton dan trailer	Rp. 10.000,- /sekali parkir

- Bahwa Terdakwa selaku kuasa direktur CV.Tiga Saudara dalam mengelola lahan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 hanya melakukan **penyetoran pertama yaitu pada tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** namun jumlah setoran retribusi parkir tersebut **tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati yang seharusnya setoran pertama sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)** kemudian Terdakwa melakukan **setoran kedua pada tanggal 03 September 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setoran ketiga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** pada tanggal 28 Desember 2012 juga tidak sesuai dengan kontrak Nomor: 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana yang seharusnya berdasarkan kontrak yang telah disepakati **yaitu sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)**
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa direktur CV.Tiga Saudara melalui surat No:065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penyampaian Data Diskusi Retribusi Parkir Zona 06 seolah-olah menyatakan retribusi parkir Zona 6 Kota Bengkulu tidak bisa dipungut akibat dari Revitalisasi Pasar Panorama Tahap 2 yang pada pokoknya memohon pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu meninjau ulang kewajiban retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu tersebut.
- Bahwa oleh karena penyetoran retribusi parkir tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebagaimana bunyi Pasal 6 huruf (c) dalam kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 lalu saksi IVANSORY selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menyampaikan teguran secara tertulis kepada Terdakwa selaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara melalui surat Nomor : 551.11/497/Dishubkominfo-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir (Teguran I)
- Bahwa kemudian oleh karena Terdakwa tidak menanggapi teguran I dari pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu lalu saksi Ivansory selaku Plt.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menyampaikan Nota Dinas nomor : 551/451/D.Hubkominfo-2012 tanggal 22



Mei 2012 ke Walikota Bengkulu untuk minta petunjuk atas surat TerdakwaNo : 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Pengurangan Nilai Kontrak Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu oleh CV.Tiga Saudara guna menindaklanjuti surat dari Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara tersebut.

- Bahwa kemudian atas petunjuk /melalui disposisi Walikota Bengkulu saksi Ivansory selaku Plt.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu membentuk tim guna mengadakan Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak untuk menindaklanjuti surat Terdakwa dengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 551.11/600/D.Hubkominfo-2012 tanggal 20 Juni 2012 selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2012.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Survey titik parkir Zona 06 (enam) Panorama Kota Bengkulu yang di lakukan oleh tim dari tanggal 02 Juli 2012 s.d. 07 Juli 2012 didapat temuan sebagai berikut :

No	Lokasi Parkir	Jml titik	Setoran/bulan (Rp)	Setoran/ tahun (Rp)	Kegiatan
1.	Jl. Belimbing	11	19.650.000,-	235.800.000,-	Jumlah titik sudah di survei sebanyak 95 titik kurang 15 titik penyebabnya antara lain pada saat diadakan uji petik tidak ada petugas parkir.
2.	Jl. Kedondong	25	28.850.000,-	346.200.000,-	
3.	Jl.Mangga + Jl. Manggis	3	2.340.000,-	28.080.000,-	
4.	Jl. Salak	26	30.540.000,-	366.480.000,-	
5.	Jl. Semangka	14	20.610.000,-	247.320.000,-	
6.	Titik Parkir Malam Hari	16	3.509.000,-	42.208.000,-	
	Total	95	105.499.000,-	1.265.988.000,-	

Dari 110 titik parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu dapat dilaksanakan 95 titik parkir, dengan 95 titik parkir didapatkan pendapatan parkir netto (penghasilan bersih) sebesar Rp.1.265.988.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per /tahun sehingga didapat kesimpulan oleh tim :

- 1 Pendapatan CV. Tiga Saudara selaku pengelola parkir di Zona 06 (enam) Panorama Kota Bengkulu Tahun 2012 masih signifikan;
  - 2 Dari 26 titik yang dinyatakan mati/ tidak aktif oleh Terdakwa selaku Kuasa direktur CV. Tiga Saudara ternyata masih melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir di titik tersebut.
- Bahwa atas dasar temuan dilapangan/survey lapangan tersebut lalu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu kembalimengirimkan surat teguran melalui surat Nomor : 551.11/573 / D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 (Teguran 2) dan surat Nomor : 551.11/701/D.Hubkominfo-2012 tanggal 01 Agustus 2012 (Teguran 3) kepada Terdakwaselaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara untuk dapat menyetorkan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana kontrak yang dibuat dan telah disepakati.
  - Bahwa surat teguran tersebut juga tidak mendapat tanggapan tertulis dari Terdakwa lalu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu memanggil Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara untuk datang ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2012 selanjutnya atas dasar

Hal 7 dari 26 halaman No:11/Pid.SUS-TPK/2014/PT.BGI.



pertemuan tersebut Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara lalu menyetorkan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2012 dan membuat surat pernyataan tertanggal 04 September 2012 yang pada pokoknya berisi “bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 01 November 2012, apabila tidak melunasinya yang bersangkutan bersedia dituntut dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

- Bahwa setelah itu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu melalui Surat No : 551.11/958/D.Hubkominfo-2012 tanggal 07 November 2012 meminta Terdakwa untuk menyetorkan kekurangan retribusi parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Terdakwakemudian pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa selaku kuasa direktur CV.Tiga Saudara menyetorkan kekurangan retribusi parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu namun Terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak sebagaimana surat pernyataan Terdakwa yang bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah ) yang dibuat diatas materai dan ditanda tangani oleh terdakwa.
- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak atau bahkan sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga menyetorkan kekurangan setoran retribusi pengelolaan parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yaitu sebesar **Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)** sebagaimana yang disepakati dalam kontrak No.: 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 yaitu total keseluruhannya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) padahal berdasarkan Berita Acara Hasil Survey lapangan yang dilakukan oleh tim dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu hasil retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara yaitu sebesar Rp.1.265.988.000,- (Satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per/tahun atau dengan kata lain melebihi jumlah setoran yang diwajibkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara.
- Bahwa sesuai Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0574/PW06/5/2013 tanggal 25 September 2013 nilai kerugian negara dalam pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 adalah sekitar  $\pm$  Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya disekitar jumlah tersebut.
- Bahwa tidak disetorkannya uang retribusi parkir sejumlah lebih kurang Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) sebagai hasil pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu Tahun 2012 merupakan perbuatan menguntungkan diri Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara sebagai pengelola parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 atau orang lain atau suatu korporasi (CV.Tiga Saudara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20



tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa FERIZAN HARMEDI Bin SYAHRIL selaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara berdasarkan Akta No. 36 Tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat dihadapan Notaris Emy Efriantini Agustini, S.H., M.Kn sebagai pengelola parkir Zona 06 (Enam) Kota Bengkulu dan berdasarkan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 06 (enam) dalam Kota Bengkulu No:551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Sdr.RUFAL MITHRA, S.H. Bin (Alm) DJANAN AZIZ selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 s/d Maret 2012) (dalam penyidikan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti antara bulan Nopember 2011 sampai dengan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor CV.Tiga Saudara Kota Bengkulu dan di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu Jl.Jati No.37 Kel.Sawah Lebar Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (5) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 153/KMA/SK/XI/2011 tanggal 11 Oktober 2011, telah melakukan, menyuruh lakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa adalah merupakan bagian dari persero pengurus pada perseroan komanditer CV.Tiga Saudara berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 35 tanggal 12 Desember 2011 dengan jabatan Wakil Direktur II dan berdasarkan Akta Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 36 tanggal 12 Desember 2011 Terdakwatelah ditunjuk sebagai kuasa direktur CV.Tiga Saudara untuk melaksanakan proyek Jasa Parkir di Zona 06 Kota Bengkulu (Lingkar Timur dan Sekitarnya) tahun 2012.
- Bahwa berdasarkan Akta yang dibuat dihadapan Notaris Emy Efrianti Agustini, S.H., M.Kn Nomor 36 tanggal 12 Desember 2011 Terdakwa selaku Kuasa Direktur bertindak dan berhak mewakili dari perseroan komanditer CV.Tiga Saudara yaitu antara lain :
  - Melaksanakan tindakan apapun juga, untuk mengurus, mendapatkan, melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan serta menandatangani Surat Perjanjian Kerja (SPK)
  - Menghubungi instansi Pemerintah maupun swasta yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - Membuat, suruh membuat dan menandatangani serta mengajukan surat-surat permohonan kepada instansi yang berwenang, menghadap pejabat-pejabat, mengadakan pembicaraan-pembicaraan, menetapkan dan menyetujui syarat-syarat perjanjian

Hal 9 dari 26 halaman No:11/Pid.SUS-TPK/2014/PT.BGI.



pekerjaan, menandatangani akta dan/atau surat perjanjian pekerjaan atau surat-surat lain yang diperlukan.

- Menerima segala surat-surat baik yang tercatat maupun yang tidak tercatat yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut serta membuka dan membalas surat-surat tersebut.
- Memberikan laporan-laporan tentang pekerjaan yang dilaksanakan tersebut kepada instansi atau jawatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan tersebut.
- Membuat, menandatangani dan mengajukan surat permohonan, penagihan dan menerima tagihan dari seluruh kekayaan hasil pekerjaan tersebut dengan memakai termin maupun tunai sesuai ketentuan yang berlaku serta memberikan tanda pnerimaan untuk itu membuka rekening pada Bank atas nama perseroan, menyetorkn uang kedalam Bank, meminta kredit modal kerja pada Bank Pemerintah maupun Swasta, menandatangani cheque, giro bilyet dan surat-surat berharga lainnya dalam arti kata yang seluas-luasnya.
- Bahwa selain hal tersebut Terdakwa selaku kuasa direktur diwajibkan menjalankan tugas memperhatikan aturan serta norma-norma dan peraturan wajib lainnya dan segala tindakan yang melanggar hukum dan/atau peraturan pemerintah adalah tidak sah terhadap perseroan dan menjadi tanggungan dan beban serta resiko Terdakwasendiri selaku kuasa direktur CV.Tiga Saudara.
- Bahwa Terdakw asebagai pengurus persero pada perusahaan komanditer CV.Tiga Saudara mengajukan penawaran sebagai pengelola jasa parkir kawasan Zona 06 (enam) Kota Bengkulu melalui surat No.:25/TS/XI/2011 tanggal 10 Nopember 2011 dengan penawaran Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) yang ditujukan Kepada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu melalui Walikota Bengkulu padahal pihak Dinas Perhububungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu tidak pernah membuat pengumuman lelang terhadap pengelolaan jasa parkir kawasan Zona 06 (enam) Kota Bengkulu di Media Massa maupun Media elektronik.
- Bahwa Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu merupakan instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Parkir ditepi jalan umum berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Nomor : 1.07.01.00.00.4 Tahun Anggaran 2012 dengan Kode Rekening: 4.1.2.01.05 untuk Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum.
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditepi Jalan umum Pasal 14 Ayat (1) berbunyi : “Pemungutan Retribusi dapat diborongkan” dan Ayat (2) berbunyi : Tata cara pemborongan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Sdr.Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (periode Agustus 2010 s/d Maret 2012) (dalam penyidikan terpisah) telah melakukan penunjukan langsung terhadap CV.Tiga Saudara sebagai Pengelola Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu terhitung mulai tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Desember 2012 dengan mengeluarkan Pengumuman Nomor : 551.11/2146/D. Hubkomminfo-2011 tentang Pengelolaan Parkir dikawasan Zona 6 (Lingkar Timur dan Sekitarnya) Kota Bengkulu tertanggal 31



Desember 2011 tanpa melakukan proses pelelangan umum sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yaitu Pasal 14 Ayat (1) yang berbunyi : Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi diwajibkan mempunyai Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan dibidang Pengadaan Barang/Jasa dan Ayat (2) dibentuk oleh Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi dan Pasal 15 Ayat (1) huruf a berbunyi : Keanggotaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) wajib ditetapkan untuk : Pengadaan/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai diatas Rp.100.000.000.- (Seratus Juta Rupiah) serta Pasal 36 Ayat (1) yang berbunyi : “Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi”.

- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara sebagai pihak kedua telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) untuk Pengelolaan Tempat Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu dengan Sdr.Rufal Mithra, S.H. selaku Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu bertempat di Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu dengan Kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominformo-2011 tanggal 31 Desember 2011 dimana dalam kontrak tersebut dinyatakan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- ⇒ Obyek perjanjian kerjasama adalah pengelolaan lahan parkir pada Zona 06 (enam) di kawasan Lingkar Timur Kota Bengkulu yang meliputi : Jalan Salak, Jalan Semangka, Jalan Kedondong, Jalan Mangga dan Jalan Belimbing dengan jumlah 110 titik parkir. (Pasal 2)
- ⇒ Pihak pertama yaitu Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu berhak menerima Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.900.000.000.- (sembilan ratus juta rupiah) selama 1 (satu) tahun tanggal 1 Januari 2012 sampai 31 Desember 2012. (Pasal 6 huruf a)
- ⇒ Pihak kedua berkewajiban menyetorkan uang muka kontrak sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai PAD yaitu sebesar Rp.270.000.000.- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) pada bulan Januari 2012 setelah kontrak ditanda tangani dan sisanya 70% sebesar Rp.630.000.000.- (enam ratus tiga puluh juta rupiah) harus lunas pada bulan Agustus 2012. (Pasal 6 huruf c)
- ⇒ Pihak Kedua menyetorkan sesuai besaran huruf c ke rekening parkir Kota Bengkulu dengan nomor rekening 01.00093.0 pada PT.Bank Bengkulu dengan menyampaikan tanda bukti setor asli ke Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu. (Pasal 6 huruf d)
- ⇒ Parkir dipungut dengan karcis sesuai Perda No.07 Tahun 2011 dan wajib mempekerjakan petugas yang ada dibawah binaan Terdakwaselaku pihak kedua dengan menggunakan atribut petugas. (Pasal 6 huruf f)
- ⇒ Apabila Terdakwaselaku pihak kedua tidak dapat melakukan pembayaran sebesar 70% (tujuh puluh persen) pada bulan Agustus maka dapat dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 8 huruf c)



⇒ Dan apabila di lapangan terjadi permasalahan akibat perjanjian kerjasama ini, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab Terdakwaselaku pihak kedua. (Pasal 8 huruf d)

- Bahwa kawasan parkir zona 06 (enam) adalah kawasan yang paling ramai parkirnya di Kota Bengkulu karena didalam Zona 06 (enam) tersebut terdapat Pasar Panorama, Terminal dan Pertokoan. Adapun tarif sekali parkir berdasarkan Perda No.07 Tahun 2011 yaitu :

No	Klasifikasi Kendaraan Bermotor	Tarif
1.	Kendaraan bermotor roda 2 (dua) dan roda 3 (tiga)	Rp. 1.000,- /sekali parkir
2.	Kendaraan bermotor roda 4 (sedan, jeep, minibus, pickup, angkutan kota)	Rp. 2.000,- /sekali parkir
3.	Kendaraan bermotor roda 4 (bus kecil dan truk engkel)	Rp. 3.000,- /sekali parkir
4.	Kendaraan bermotor roda 6 (bus sedang, bus besar, truk/ tangki, box)	Rp. 4.000,- /sekali parkir
5.	Tronton dan trailer	Rp. 10.000,- /sekali parkir

- Bahwa Terdakwa selaku kuasa direktur CV.Tiga Saudara dalam mengelola lahan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu sejak bulan Januari 2012 sampai dengan Desember 2012 hanya melakukan **penyetoran pertama yaitu pada tanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah)** namun jumlah setoran retribusi parkir tersebut **tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati yang seharusnya setoran pertama sebesar Rp.270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah)** kemudian Terdakwa melakukan **setoran kedua pada tanggal 03 September 2012 sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan setoran ketiga sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)** pada tanggal 28 Desember 2012 juga tidak sesuai dengan kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 sebagaimana yang seharusnya berdasarkan kontrak yang telah disepakati **yaitu sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah)**
- Bahwa Terdakwa selaku Kuasa direktur CV.Tiga Saudara melalui surat No : 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 tentang Penyampaian Data Diskusi Retribusi Parkir Zona 6 seolah-olah menyatakan retribusi parkir Zona 6 Kota Bengkulu tidak bisa dipungut akibat dari Revitalisasi Pasar Panorama Tahap 2 yang pada pokoknya memohon pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu meninjau ulang kewajiban retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu tersebut.
- Bahwa oleh karena penyetoran retribusi parkir tersebut tidak sesuai dengan kontrak yang telah disepakati sebagaimana bunyi Pasal 6 huruf (c) dalam kontrak Nomor : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 lalu saksi IVANSORY selaku Plt. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menyampaikan teguran secara tertulis kepada



Terdakwaselaku kuasa direktur CV. Tiga Saudara melalui surat Nomor : 551.11/497/Dishubkominfo-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir (Teguran I)

- Bahwa kemudian oleh karena Terdakwa tidak menanggapi teguran I dari pihak Dishubkominfo Kota Bengkulu lalu saksi Ivansory selaku Plt.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu menyampaikan Nota Dinas nomor : 551/451/D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Mei 2012 ke Walikota Bengkulu untuk minta petunjuk atas surat Terdakwa No : 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Pengurangan Nilai Kontrak Parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu oleh CV.Tiga Saudara guna menindaklanjuti surat dari Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara tersebut.
- Bahwa kemudian atas petunjuk /melalui disposisi Walikota Bengkulu saksi Ivansory selaku Plt.Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu membentuk tim guna mengadakan Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak untuk menindaklanjuti surat Terdakwadengan menerbitkan Surat Perintah Tugas Nomor : 551.11/600/D.Hubkominfo-2012 tanggal 20 Juni 2012 selama 6 (enam) hari terhitung mulai tanggal 2 Juli 2012.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Survey titik parkir Zona 06 (enam) Panorama Kota Bengkulu yang di lakukan oleh tim dari tanggal 02 Juli 2012 s.d. 07 Juli 2012 didapat temuan sebagai berikut :

No	Lokasi Parkir	Jml Titik	Setoran/bulan (Rp)	Setoran/ tahun (Rp)	Kegiatan
1.	Jl. Belimbing	11	19.650.000,-	235.800.000,-	Jumlah titik sudah di survei sebanyak 95 titik kurang 15 titik penyebabnya antara lain pada saat diadakan uji petik tidak ada petugas parkir.
2.	Jl. Kedondong	25	28.850.000,-	346.200.000,-	
3.	Jl.Mangga + Jl. Manggis	3	2.340.000,-	28.080.000,-	
4.	Jl. Salak	26	30.540.000,-	366.480.000,-	
5.	Jl. Semangka	14	20.610.000,-	247.320.000,-	
6.	Titik Parkir Malam Hari	16	3.509.000,-	42.208.000,-	
	Total	95	105.499.000,-	1.265.988.000,-	

Dari 110 titik parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu dapat dilaksanakan 95 titik parkir, dengan 95 titik parkir didapatkan pendapatan parkir netto (penghasilan bersih) sebesar Rp.1.265.988.000,- (satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per /tahun sehingga didapat kesimpulan oleh tim :

- 1 Pendapatan CV. Tiga Saudara selalu pengelola parkir di Zona 06 (enam) Panorama Kota Bengkulu Tahun 2012 masih signifikan;



- 2 Dari 26 titik yang dinyatakan mati/ tidak aktif oleh Terdakwa selaku Kuasa direktur CV. Tiga Saudara ternyata masih melakukan kegiatan pemungutan retribusi parkir di titik tersebut.
- Bahwa atas dasar temuan dilapangan/survey lapangan tersebut lalu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu kembali mengirimkan surat teguran melalui surat Nomor : 551.11/573/D. Hubkominfo -2012 tanggal 22 Juni 2012 (Teguran 2) dan surat Nomor : 551.11/701/D.Hubkominfo-2012 tanggal 01 Agustus 2012 (Teguran 3) kepada Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara untuk dapat menyetorkan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana kontrak yang dibuat dan telah disepakati.
  - Bahwa surat teguran tersebut juga tidak mendapat tanggapan tertulis dari Terdakwa lalu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu memanggil Terdakwaselaku Kuasa Direktur CV. Tiga Saudara untuk datang ke Kantor Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu pada tanggal 30 Agustus 2012 selanjutnya atas dasar pertemuan tersebut Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara lalu menyetorkan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) pada tanggal 03 September 2012 dan membuat surat pernyataan tertanggal 04 September 2012 yang pada pokoknya berisi “bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) pada tanggal 01 November 2012, apabila tidak melunasinya yang bersangkutan bersedia dituntut dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.
  - Bahwa setelah itu pihak Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu melalui Surat No : 551.11/958/D.Hubkominfo-2012 tanggal 07 November 2012 meminta Terdakwa untuk menyetorkan kekurangan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebagaimana surat pernyataan yang dibuat Terdakwakemudian pada tanggal 28 Desember 2012 Terdakwa selaku kuasa direktur CV.Tiga Saudara menyetorkan kekurangan retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu namun Terdakwa hanya menyetorkan sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tidak sebagaimana surat pernyataan Terdakwayang bersedia melunasi sisa setoran retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah ) yang dibuat diatas materai dan ditanda tangani oleh terdakwa.
  - Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak atau bahkan sampai dengan saat ini Terdakwa belum juga menyetorkan kekurangan setoran retribusi pengelolaan parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yaitu sebesar **Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah)** sebagaimana yang disepakati dalam kontrak No : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 yaitu total keseluruhannya sebesar Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) padahal berdasarkan Berita Acara Hasil Survey lapangan yang dilakukan oleh tim dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu hasil retribusi parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu yang dikelola oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara yaitu sebesar Rp.1.265.988.000,- (Satu miliar dua ratus enam puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) per/tahun atau dengan kata lain melebihi jumlah setoran yang diwajibkan kepada Terdakwa



sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) yang ditanda tangani oleh Terdakwa selaku Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara.

- Bahwa sesuai Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Bengkulu Nomor : SR-0574/PW06/5/2013 tanggal 25 September 2013 nilai kerugian negara dalam pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 adalah sekitar ± Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.
- Bahwa uang retribusi parkir sejumlah lebih kurang Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) sebagai hasil pengelolaan parkir zona 06 (enam) Kota Bengkulu Tahun 2012 yang merupakan Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu dari sektor Parkir ditepi Jalan Umum digelapkan oleh Terdakwa dan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa atau setidaknya tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku pengelola parkir Zona 06 (enam) Kota Bengkulu tahun 2012 atau orang lain atau suatu korporasi (CV.Tiga Saudara).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 07 Mei 2014, Nomor : REG.PERK.PID.S-14/bklu/12/2013, **terdakwa dituntut sebagai berikut ; -----**

- 1 Menyatakan Terdakwa FERIZAN HARMEDI BIN SYAHRIL bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan PERTAMA.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwaberada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah Terdakwatetap berada dalam tahanan serta membayar uang pengganti sebesar Rp.660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) secara tanggung renteng bagi dua dengan tersangka Rufal Mithra, S.H. (dalam berkas perkara terpisah) subsidair 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan penjara.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 Asli Surat Dishubkominfo Kota Bengkulu No.:551.11/632/D.Hubkominfo-13 tanggal 20 Juni 2013 perihal Laporan Dugaan Penggelapan Retribusi Parkir Kota Bengkulu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 2 Fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu No.: 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (sudah diotentikasi)
- 3 Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 No.: 1.07.01.00.00.4 Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
- 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu No.:07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Jalan Umum (Sudah diotentikasi)
- 5 Fotocopy Surat CV.Tiga Saudara No.: 25/TS/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal surat penawaran (Sudah diotentikasi)
- 6 Fotocopy Notulan Rapat Dishubkominfo Kota Bengkulu tanggal 28 Desember 2011 (Sudah diotentikasi)
- 7 Fotocopy Absensi pertemuan dengan pihak CV.Tiga Saudara tanggal 30 Agustus 2012 (Sudah diotentikasi)
- 8 Fotocopy pengumuman Nomor : 551.11/2146/Dishubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pengelolaan Parkir di Kawasan Zona 6 (Lingkar Timur dan Sekitarnya) di Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
- 9 Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 6 (enam) dalam Kota Bengkulu No. : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 (Sudah diotentikasi)
- 10 Fotocopy Surat CV.Tiga Saudara No.: 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Penyampaian Data Diskusi Retribusi Parkir Zona 06 yang tidak bisa dipungut akibat Revitalisasi Pasar Panorama Tahap 2 beserta lampirannya berupa rekapitulasi titik parkir (Sudah diotentikasi)
- 11 Fotocopy lembar Disposisi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu tertanggal 15 Mei 2012 (Sudah diotentikasi)
- 12 Fotocopy Nota Dinas Walikota Bengkulu No. : 551/451/D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pengurangan Nilai Kontrak Parkir Zona 06 oleh CV.Tiga Saudara (Sudah diotentikasi)
- 13 Fotocopy Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.:551.11/497/Dishubkominfo-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir/Teguran I (Sudah diotentikasi)
- 14 Fotocopy Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.:551.11/573/Dishubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir/Teguran 2 (Sudah diotentikasi)
- 15 Asli Surat Perintah Tugas No.: 551.11/600/D.Hubkominfo-2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak.
- 16 Fotocopy Berita Acara Hasil Survey Titik Parkir Zona 06 Panorama Kota Bengkulu tertanggal 20 Juli 2013 (Sudah diotentikasi)
- 17 Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 12 Juli 2012 perihal Pembahasan Hasil Pelaksanaan Tugas Evaluasi Penilaian Kontrak Retribusi Parkir pada Zona 06 Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
- 18 Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 22 Juni 2012 (Persiapan rencana survey tahap 2 ke lokasi zona enam Panorama Kota Bengkulu. (Sudah diotentikasi)
- 19 Fotocopy Daftar hadir Rapat tertanggal 22 Juni 2012 (Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak Retribusi parkir (Sudah diotentikasi)
- 20 Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 12 Juli 2012 (Pembahasan Hasil Evaluasi Penilaian Kontrak Retribusi Parkir Zona 06 Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
- 21 Asli Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Survei Penilaian Nilai Kontrak lokasi parkir Zonasi 06 Akibat Dampak Revitalisasi Pasar Panorama tahap 2 tertanggal 12 Juli 2012.



- 22 Asli blangko survey titik parkir zona 06 Kota Bengkulu.
- 23 Asli surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.: 551.11/534/D.Hubkominfo-2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Hasil Pelaksanaan Tugas Evaluasi Dampak Revitalisasi Paspal Panorama Tahap II terhadap Pengurangan Jumlah Setoran Retribusi Parkir oleh CV.Tiga Saudara.
- 24 Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.: 551.11/701/D.Hubkominfo-2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Perkenan Setoran Retribusi Parkir (Teguran 4)
- 25 Fotocopy Surat Pernyataan Sdr.Ferizan Harmedi tertanggal 04 September 2012 (Sudah diotentikasi)
- 26 Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.: 551.11/958/D.Hubkominfo-2012 tanggal 07 Nopember 2012 tentang Penyetoran Retribusi Parkir Zona 6 (enam) Tahun 2012.
- 27 Asli surat No.: 551.1/07/D-Hubkominfo-13 tanggal 29 Desember 2012 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Zonasi 06 yang dikelola oleh CV.Tiga Saudara.
- 28 Asli surat No.: 551.1/29/D-Hubkominfo-13 tanggal 07 Januari 2013 perihal menindaklanjuti Pelunasan Tunggakan Parkir Zonasi 06.
- 29 Asli Surat No.: 551.1/076/D-Hubkominfo-13 tanggal 17 Januari 2013 perihal Pelunasan Sisa Tunggakan Hutang Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Zona 06 yang dikelola oleh CV.Tiga Saudara Tahun 2012.
- 30 Asli Surat No.: 551.1/134/D-Hubkominfo-13 tanggal 04 Februari 2013 perihal Laporan tunggakan Retribusi Parkir CV.Tiga Saudara.
- 31 Asli Surat No.:000/657/D.Hubkominfo-13 tanggal 26 Juni 2013 tentang Kronologi Parkir Zona 06 Kota Bengkulu.
- 32 Fotocopy Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa barang bukti berupa Tanda Bukti Pembayaran tertangga 30 Maret 2012 (Sudah diotentikasi)
- 33 Fotocopy Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 03 September 2012 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 03 September 2012 (Sudah diotentikasi)
- 34 Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa Tanda bukti pembayaran tertanggal 28 Desember 2012 dan Surat Tanda Setoran tertanggal 28 Desember 2012.
- 35 Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu No.:SK.821.22-1202 tanggal 11 Agustus 2010 (Sudah diotentikasi)
- 36 Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/11/BKD tanggal 16 September 2010 (Sudah diotentikasi)
- 37 Fotocopy Naskah Pelantikan Rufal Mithra, SH tertanggal 16 September 2010 (sudah diotentikasi)
- 38 Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bengkulu No.: SK-882.4-170 tanggal 20 April 2012 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (sudah diotentikasi)
- 39 Fotocopy Surat Keputusan BKD No.:800/327/BKD/2012 tanggal 03 Mei 2012 (sudah diotentikasi)
- 40 Fotocopy petikan Keputusan Walikota Bengkulu No.: SK.821.22-625 tanggal 15 Oktober 2012 beserta lampirannya (sudah diotentikasi)
- 41 Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/02/BKD tanggal 15 Oktober 2012 (sudah diotentikasi)
- 42 Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No. : 02.12/ /CV.Tiga Saudara-2012 an.Ucok Sitorus.



- 43 Fotocopy Bukti Setoran parkir an.Ucok Sitorus tertanggal 31-10-2012.
- 44 Fotocopy kartu petugas parkir CV.Tiga Saudara an.Ucok Sitorus.
- 45 Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No.02.12/ /CV.Tiga Saudara -2012 an.Irwandi.
- 46 Fotocopy Surat Perjanjian Kerja petugas parkir zona 06 Kota Bengkulu antara Ferizan Harmedi dengan Irwandi tertanggal Januari 2012.
- 47 Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No.02.12/103/CV.Tiga Saudara-2012 An.Dahari.
- 48 Fotocopy Bukti Setoran Parkir an.Dahari tertanggal 01 April 2012, 30 Mei 2012.
- 49 Fotocopy bukti setoran parkir an.Alexander tertanggal 20 Februari 2012, 20 Mei 2012, 30 Mei 2012, 19 Oktober 2013, 09 Oktober 2012, 29 Oktober 2012, 10 Juni 2012, 17 Agustus, 19 April 2012, 19 Juli 2012, 29 April 2012, 29 Juli 2012, 09 Juli 2012, 20 Desember 2012, 10 Mei 2012, 19 Desember 2012, 20 Juli 2012, 20 Desember 2012, 10 Mei 2012, 19 Desember 2012, 20 Juli 2012, 20 September 2012, 29 September 2012, 10 Februari 2012, 29 Maret 2012, 20 Januari 2012, 20 Nopember 2012, 20 Maret 2012, 19 April 2012, 29 Februari 2012, 26 Desember 2012, 09 Agustus 2012, 29 Juli 2012, 29 Agustus 2012, 09 April 2012, 09 Juli 2012, 20 Mei 2012, 29 April 2012, 10 Mei 2012, 19 April 2012 dan 10 Januari 2012.
- 50 Fotocopy Denah lokasi pasar panorama Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
- 51 Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Petugas Parkir Zona 6 Kota Bengkulu antara Ferizan Harmedi dan Arlian tertanggal Januari 2012.
- 52 Fotocopy bukti setoran an.Arlian tertanggal 11 Januari 2012.
- 53 Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 02.12/ /CV.Tiga Saudara-2012 an.Arlian.
- 54 Fotocopy Kartu Petugas Parkir CV.Tiga Saudara an.Rudi Hartono.
- 55 Fotocopy Bukti Setoran Parkir an.Rudi Hartono tertanggal 20 April 2012.
- 56 Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 02.12/01/SPT/TS/01/01.2012 tanggal 01 Agustus 2012 an.Bairin.
- 57 Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.Tiga Saudara Nomor : 35 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Emy Efrianti, S.H., M.Kn. (Sudah diotentikasi)
- 58 Copy Akta Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara Nomor : 36 Tanggal 2011 yang dibuat oleh Notaris Emy Efrianti, S.H., M.Kn. (Sudah diotentikasi)
  - No.urut 1 s/d 41 dan no.urut 57-58 dipergunakan untuk perkara an.tersangka Rufal Mithra, S.H. Bin Djanan Aziz (Alm);
  - No.urut 42-56 tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 4 Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, Bahwa atas dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, selanjutnya terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis dipersidangan dengan suratnya tertanggal 11 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saat penandatanganan kontrak semua dokumen administrasi telah diatur oleh pihak dinas terkait, terdakwa tinggal tanda tangan saja;



- Saat menjalankan kontrak ternyata potensi tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan dan terdakwa sudah pernah mengajukan perubahan kontrak/addendum namun kontrak tetap berjalan;
- Bahwa dalam pelaksanaan survei ternyata sebagian besar petugas parkir yang disuruh adalah petugas parkir yang bukan pemegang SPT;
- Bahwa terdakwa satu-satunya tulang punggung keluarga yang mempunyai 3 orang anak (umur 6 tahun, 4 tahun, dan 1 tahun);
- Terdakwa tidak menikmati uang terdakwa yang dituduhkan penuntut umum;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas terdakwa mohon dibebaskan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Juni 2014 Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan akhir Nomor :06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.BKL yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa Ferizan Harmedi Bin Syahril tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ‘korupsi secara bersama-sama’;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 02 (dua) tahun dan 04 (empat) bulan dan denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 03 (tiga) bulan;
- 3 Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 660.000.000,- (enam ratus enam puluh juta rupiah) paling lama dalam waktu 1(satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 01 (satu) tahun dan 02 (dua) bulan.
- 4 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 5 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
- 6 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 Asli Surat Dishubkominfo Kota Bengkulu No:551.11/632/D.Hubkominfo-13 tanggal 20 Juni 2013 perihal Laporan Dugaan Penggelapan Retribusi Parkir Kota Bengkulu.
  - 2 Fotocopy Peraturan Walikota Bengkulu No.: 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu (sudah diotentikasi)



- 3 Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012 No.: 1.07.01.00.00.4 Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
- 4 Peraturan Daerah Kota Bengkulu No.:07 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Jalan Umum (Sudah diotentikasi)
- 5 Fotocopy Surat CV.Tiga Saudara No: 25/TS/XI/2011 tanggal 10 November 2011 perihal surat penawaran (Sudah diotentikasi)
- 6 Fotocopy Notulan Rapat Dishubkominfo Kota Bengkulu tanggal 28 Desember 2011 (Sudah diotentikasi)
- 7 Fotocopy Absensi pertemuan dengan pihak CV.Tiga Saudara tanggal 30 Agustus 2012 (Sudah diotentikasi)
- 8 Fotocopy pengumuman Nomor : 551.11/2146/Dishubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2012 tentang Pengelolaan Parkir di Kawasan Zona 6 (Lingkar Timur dan Sekitarnya) di Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
- 9 Fotocopy Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Pengelolaan Tempat Parkir Zona 6 (enam) dalam Kota Bengkulu No. : 551/2148/D.Hubkominfo-2011 tanggal 31 Desember 2011 (Sudah diotentikasi)
- 10 Fotocopy Surat CV.Tiga Saudara No.: 065/TS/V/2012 tanggal 14 Mei 2012 perihal Penyampaian Data Diskusi Retribusi Parkir Zona 06 yang tidak bisa dipungut akibat Revitalisasi Pasar Panorama Tahap 2 beserta lampirannya berupa rekapitulasi titik parkir (Sudah diotentikasi)
- 11 Fotocopy lembar Disposisi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu tertanggal 15 Mei 2012 (Sudah diotentikasi)
- 12 Fotocopy Nota Dinas Walikota Bengkulu No. : 551/451/D.Hubkominfo-2012 tanggal 22 Mei 2012 perihal Pengurangan Nilai Kontrak Parkir Zona 06 oleh CV.Tiga Saudara (Sudah diotentikasi)
- 13 Fotocopy Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.:551.11/497/Dishubkominfo-2012 tanggal 29 Mei 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir/Teguran I (Sudah diotentikasi)
- 14 Fotocopy Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.:551.11/573/Dishubkominfo-2012 tanggal 22 Juni 2012 tentang Perkenaan Setoran Retribusi Parkir/Teguran 2 (Sudah diotentikasi)
- 15 Asli Surat Perintah Tugas No.: 551.11/600/D.Hubkominfo-2012 tanggal 30 Juni 2012 perihal Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak.
- 16 Fotocopy Berita Acara Hasil Survey Titik Parkir Zona 06 Panorama Kota Bengkulu tertanggal 20 Juli 2013 (Sudah diotentikasi)
- 17 Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 12 Juli 2012 perihal Pembahasan Hasil Pelaksanaan Tugas Evaluasi Penilaian Kontrak Retribusi Parkir pada Zona 06 Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
- 18 Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 22 Juni 2012 (Persiapan rencana survey tahap 2 ke lokasi zona enam Panorama Kota Bengkulu. (Sudah diotentikasi)
- 19 Fotocopy Daftar hadir Rapat tertanggal 22 Juni 2012 (Evaluasi Penilaian Nilai Kontrak Retribusi parkir (Sudah diotentikasi)



- 20 Fotocopy Notulen Rapat tertanggal 12 Juli 2012 (Pembahasan Hasil Evaluasi Penilaian Kontrak Retribusi Parkir Zona 06 Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
- 21 Asli Daftar Hadir Rapat Pembahasan Hasil Survei Penilaian Nilai Kontrak lokasi parkir Zonasi 06 Akibat Dampak Revitalisasi Pasar Panorama tahap 2 tertanggal 12 Juli 2012.
- 22 Asli blangko survey titik parkir zona 06 Kota Bengkulu.
- 23 Asli surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.: 551.11/534/D.Hubkominfo-2012 tanggal 11 Juni 2012 tentang Hasil Pelaksanaan Tugas Evaluasi Dampak Revitalisasi Pasar Panorama Tahap II terhadap Pengurangan Jumlah Setoran Retribusi Parkir oleh CV.Tiga Saudara.
- 24 Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.: 551.11/701/D.Hubkominfo-2012 tanggal 01 Agustus 2012 tentang Perkenan Setoran Retribusi Parkir (Teguran 4)
- 25 Fotocopy Surat Pernyataan Sdr.Ferizan Harmedi tertanggal 04 September 2012 (Sudah diotentikasi)
- 26 Asli Surat Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Bengkulu No.: 551.11/958/D.Hubkominfo-2012 tanggal 07 Nopember 2012 tentang Penyetoran Retribusi Parkir Zona 6 (enam) Tahun 2012.
- 27 Asli surat No.: 551.1/07/D-Hubkominfo-13 tanggal 29 Desember 2012 perihal Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Zonasi 06 yang dikelola oleh CV.Tiga Saudara.
- 28 Asli surat No.: 551.1/29/D-Hubkominfo-13 tanggal 07 Januari 2013 perihal menindaklanjuti Pelunasan Tunggakan Parkir Zonasi 06.
- 29 Asli Surat No.: 551.1/076/D-Hubkominfo-13 tanggal 17 Januari 2013 perihal Pelunasan Sisa Tunggakan Hutang Kontrak Kerjasama Pengelolaan Parkir Zona 06 yang dikelola oleh CV.Tiga Saudara Tahun 2012.
- 30 Asli Surat No.: 551.1/134/D-Hubkominfo-13 tanggal 04 Februari 2013 perihal Laporan tunggakan Retribusi Parkir CV.Tiga Saudara.
- 31 Asli Surat No.:000/657/D.Hubkominfo-13 tanggal 26 Juni 2013 tentang Kronologi Parkir Zona 06 Kota Bengkulu.
- 32 Fotocopy Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 30 Maret 2012 sebesar Rp.180.000.000.- (seratus delapan puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa barang bukti berupa Tanda Bukti Pembayaran tertangga 30 Maret 2012 (Sudah diotentikasi)
- 33 Fotocopy Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 03 September 2012 sebesar Rp.20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa Tanda Bukti Pembayaran tertanggal 03 September 2012 (Sudah diotentikasi)
- 34 Surat Setoran ke Bank Bengkulu tertanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) dengan lampirannya berupa Tanda bukti pembayaran tertanggal 28 Desember 2012 dan Surat Tanda Setoran tertanggal 28 Desember 2012.
- 35 Fotocopy Petikan Keputusan Walikota Bengkulu No.:SK.821.22-1202 tanggal 11 Agustus 2010 (Sudah diotentikasi)



- 36 Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/11/BKD tanggal 16 September 2010 (Sudah diotentikasi)
- 37 Fotocopy Naskah Pelantikan Rufal Mithra, SH tertanggal 16 September 2010 (sudah diotentikasi)
- 38 Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bengkulu No.: SK-882.4-170 tanggal 20 April 2012 tentang Pemberian Masa Persiapan Pensiun (sudah diotentikasi)
- 39 Fotocopy Surat Keputusan BKD No.:800/327/BKD/2012 tanggal 03 Mei 2012 (sudah diotentikasi)
- 40 Fotocopy petikan Keputusan Walikota Bengkulu No.: SK.821.22-625 tanggal 15 Oktober 2012 beserta lampirannya (sudah diotentikasi)
- 41 Fotocopy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/02/BKD tanggal 15 Oktober 2012 (sudah diotentikasi)
- 42 Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No. : 02.12/ /CV.Tiga Saudara-2012 an.Ucok Sitorus.
- 43 Fotocopy Bukti Setoran parkir an.Ucok Sitorus tertanggal 31-10-2012.
- 44 Fotocopy kartu petugas parkir CV.Tiga Saudara an.Ucok Sitorus.
- 45 Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No.02.12/ /CV.Tiga Saudara -2012 an.Irwandi.
- 46 Fotocopy Surat Perjanjian Kerja petugas parkir zona 06 Kota Bengkulu antara Ferizan Harmedi dengan Irwandi tertanggal Januari 2012.
- 47 Fotocopy SPT CV.Tiga Saudara No.02.12/103/CV.Tiga Saudara-2012 An.Dahari.
- 48 Fotocopy Bukti Setoran Parkir an.Dahari tertanggal 01 April 2012, 30 Mei 2012.
- 49 Fotocopy bukti setoran parkir an.Alexander tertanggal 20 Februari 2012, 20 Mei 2012, 30 Mei 2012, 19 Oktober 2013, 09 Oktober 2012, 29 Oktober 2012, 10 Juni 2012, 17 Agustus, 19 April 2012, 19 Juli 2012, 29 April 2012, 29 Juli 2012, 09 Juli 2012, 20 Desember 2012, 10 Mei 2012, 19 Desember 2012, 20 Juli 2012, 20 Desember 2012, 10 Mei 2012, 19 Desember 2012, 20 Juli 2012, 20 September 2012, 29 September 2012, 10 Februari 2012, 29 Maret 2012, 20 Januari 2012, 20 Nopember 2012, 20 Maret 2012, 19 April 2012, 29 Februari 2012, 26 Desember 2012, 09 Agustus 2012, 29 Juli 2012, 29 Agustus 2012, 09 April 2012, 09 Juli 2012, 20 Mei 2012, 29 April 2012, 10 Mei 2012, 19 April 2012 dan 10 Januari 2012.
- 50 Fotocopy Denah lokasi pasar panorama Kota Bengkulu (Sudah diotentikasi)
- 51 Fotocopy Surat Perjanjian Kerja Petugas Parkir Zona 6 Kota Bengkulu antara Ferizan Harmedi dan Arlian tertanggal Januari 2012.
- 52 Fotocopy bukti setor an.Arlian tertanggal 11 Januari 2012.
- 53 Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 02.12/ /CV.Tiga Saudara-2012 an.Arlian.
- 54 Fotocopy Kartu Petugas Parkir CV.Tiga Saudara an.Rudi Hartono.
- 55 Fotocopy Bukti Setoran Parkir an.Rudi Hartono tertanggal 20 April 2012.
- 56 Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor : 02.12/01/SPT/TS/01/01.2012 tanggal 01 Agustus 2012 an.Bairin.



57 Copy Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV.Tiga Saudara Nomor : 35 tanggal 12 Desember 2011 yang dibuat oleh Notaris Emy Efrianti, S.H., M.Kn. (Sudah diotentikasi)

58 Copy Akta Kuasa Direktur CV.Tiga Saudara Nomor : 36 Tanggal 2011 yang dibuat oleh Notaris Emi Efrianti, S.H.,M.Kn. (Sudah diotentikasi)

- No.urut 1 s/d 41 dan no.urut 57-58 dipergunakan untuk perkara an.tersangka Rufal Mithra,S.H.Bin Djanan Aziz (Alm);
- No.urut 42-56 tetap terlampir dalam berkas perkara.

7 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut kemudian terdakwa menerima putusan Pengadilan Negeri tersebut sedangkan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2014 telah mengajukan upaya banding melalui Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Bengkulu dengan akta banding Nomor :9/Akte.Pid/Tipikor/2014/PN.Bkl tertanggal 16 Juni 2014;

Menimbang, bahwa kemudian permintaan banding tersebut telah diberitahukan pula oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu kepada terdakwa dengan akta pemberitahuan permintaan banding tanggal 8 Juli 2014 Nomor : 09/Akte.Pid/Tipikor/2014/PN.BKL;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 26 Juni 2014 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa timbulnya kerugian negara sebesar Rp.660.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) bukanlah semata-mata kesalahan terdakwa Ferizan Harmedi Bin Syahril namun juga ada peranan dari Rufal Mithra, SH (terdakwa dalam perkara terpisah), sehingga dengan uang pengganti sebesar Rp.660.000.000,- (Enam Ratus Enam Puluh Juta Rupiah) ditanggung renteng bagi 2 dengan Rufal Mithra, SH berdasarkan mana Jaksa Penuntut Umum mohon agar supaya Pengadilan Tinggi Bengkulu menerima banding Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl dan menjatuhkan putusan sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa setelah diberi waktu yang cukup ternyata tidak mengajukan kontra memori;



Menimbang, bahwa kemudian baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu sebagaimana tertuang dalam surat pemberitahuan masing-masing selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, maka upaya hukum banding yang dimohonkan Jaksa Penuntut Umum dengan akta permintaan banding Nomor : 09/Akta.Pid./Tipikor/2014/PN.BKL tertanggal 16 Juli 2014 terhadap putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :06/pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl yang telah diputus pada tanggal 09 Juni 2014 tersebut ternyata masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang 7 (tujuh) hari, karenanya menurut hukum permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagai mana tertuang dalam memori banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan menanggapi sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa sekali pun terungkap dipersidangan bahwa delik ini terwujud juga atas peranan Rufal Mithra, SH (terdakwa dalam perkara terpisah) namun oleh karena antara terdakwa dengan pihak dinas perhubungan komunikasi dan informasi ada perjanjian kontrak dalam pengelolaan lahan parkir maka jika ada yang melanggar perjanjian kontrak tersebut (dalam hal ini terdakwa) sudah sepatutnya hanya terdakwa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa ada pun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat demikian ini karena didasari hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam kontrak ternyata hak-hak dan kewajiban dari terdakwa dan dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi termasuk apabila terdakwa melanggar perjanjian kontrak tersebut akan dituntut secara pidana;
- Bahwa perjanjian adalah berlaku seperti halnya undang-undang bagi yang menandatangani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan tinggi tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya dan oleh karenanya harus lah ditolak;



Menimbang, bahwa demikian pula sepanjang mengenai penjatuhan pidana kepada terdakwa dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl maka Pengadilan Tinggi berpendapat adalah sudah tepat dan benar serta sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu adalah sudah tepat dan benar, karenanya pula pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sepenuhnya dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding karena dari fakta persidangan baik berupa dari keterangan para saksi, para ahli dihubungkan dengan keterangan terdakwa mengenai barang bukti, maka ternyata terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 09 Juni 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 09 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan oleh karenanya menurut Hukum harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sesuai dengan pasal 222 ayat 1 KUHAP kepada terdakwa tetap harus dibebani membayar biaya perkara di dalam kedua tingkat peradilan dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa demi terlaksananya putusan ini dengan baik maka sesuai dengan pasal 197 ayat 1 huruf k, maka kepada terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Mengingat serta memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya pasal 3 jo pasal 18 ayat 1 huruf b ayat 2,3 undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :06/Pid.B/Tipikor/2014/PN.Bkl tanggal 09 Juni 2014 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, pada hari **RABU tanggal 03 September 2014** oleh: **SIGIT**

**PRIYONO,SH.MH** sebagai Ketua Majelis, **AGUS JUMARDO, SH, MH** dan **SOPHAR SITORUS, SH.** Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Tanggal **12 Agustus 2014**, Nomor: 11/PEN.PID.SUS-TPK/2014/PT.BKL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **04 September 2014**, oleh Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim anggota dengan dibantu oleh **RIZWAN MANADI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua majelis tersebut,

dto

dto



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUS JUMARDO, SH, MH**

**SIGIT PRIYONO, SH, MH**

dto

**SOPHAR SITORUS, SH.**

Panitera Pengganti

dto

**RIZWAN MANADI, SH**

Dibuat salinan resmi untuk Kepentingan Dinas  
Wakil Panitera,

**IRWAN JAYA, SH.**

Nip. 1967 1207 1993 03 1004.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)